



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1051/Pdt.G/2023/PN Mdn

Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Medan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

DANIEL SIMARMATA, lahir di Pematang Siantar, tanggal 3 Agustus 1977, alamat Jalan Bunga Melur Gg. Pertambangan Nomor 12 Lk. X, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ridho Try Prakoso, Laki-laki, lahir di Pematang Siantar, tanggal 26 Juni 1995, beralamat di Jalan Karya Wisata Komplek Johor Indah Permai I Blok VI No. 35, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

PT. SINARMAS ASURANSI JIWA MSIG, TBK, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, yang beralamat di Sinarmas MSIG Tower, Jalan Jendral Sudirman Kav. 21, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Leony Samosir, Benhard Siahaan, M. Alif Abimanyu, Annisa Rizkyani, adalah Karyawan pada Legal & Corporate Secretary Division Perseroan, beralamat di Sinarmas MSIG Tower Lantai 6 Jalan Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Penggugat dan Tergugat menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa diantara mereka sebagaimana yang terdaftar di dalam Register Perkara Nomor 1051/Pdt.G/2023/PN Mdn dengan cara damai dimana para pihak tersebut telah sepakat untuk mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 2 halaman
Perdamaian Nomor 1051/Pdt.G/
2023/PN Mdn



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024, telah dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Perdamaian, oleh dan antara para pihak-pihak di bawah ini:

1. RIDHO TRY PRAKOSO, yang berkantor di Jl. Salemba Raya Nomor 16, RT. 003/RW. 006, Kel. Kenari, Kec. Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Hukum dari Pemegang Polis Nomor 37190201900378 an. Daniel Simarmata sebagai Penggugat Pada Perkara Nomor: 1051/Pdt.G/2023/PN.Mdn, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Mei 2024. Selanjutnya disebut ("**PIHAK PERTAMA**").

2. PT MSIG LIFE INSURANCE INDONESIA Tbk (dh. PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG Tbk).

Yang beralamat kantor di Sinarmas MSIG Tower, Lt. 6, Jln. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920.

Dalam hal ini diwakili oleh **Renova Siregar**.

Dalam hal ini bertindak sebagai Tergugat Pada Perkara Nomor: 1051/Pdt.G/2023/PN.Mdn.

Selanjutnya disebut ("**PIHAK KEDUA**").

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendri-sendiri disebut sebagai ("**PIHAK**") dan secara Bersama-sama disebut sebagai ("**PARA PIHAK**", **PARA PIHAK** menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- **PARA PIHAK** menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** mempunyai kewenangan untuk menandatangani Kesepakatan Bersama ini dan oleh karenanya masing-masing **PIHAK** juga menjamin bahwa dirinya telah mendapatkan kuasa maupun akta/dokumen lain yang diperlukan untuk menandatangani maupun melaksanakan isi Kesepakatan Bersama.

- Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh dan antara **PARA PIHAK** untuk penyelesaian segala permasalahan diantara **PARA PIHAK** serta segala upaya hukum yang telah diajukan oleh setiap **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, termasuk permasalahan terkait Polis SMiLe LINK 99 No. 37190201900378, sebagaimana dimaksud dalam perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dengan No. Register Perkara 1051/Pdt.G/2023/PN.Mdn (selanjutnya disebut sebagai "**Permasalahan Hukum**").

Halaman 2 dari 8 halaman Akta

- Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perdamaian dan mengakhiri Permasalahan Hukum secara tuntas yang dituangkan ke

Perdamaian Nomor
1151/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kesepakatan Perdamaian ini, dengan tetap tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku serta berdasarkan hak-hak maupun kewenangan yang dimiliki **PARA PIHAK**, sebagaimana dituangkan dalam Pasal-Pasal di bawah ini:

PASAL 1

TUJUAN

Kesepakatan Perdamaian ini bertujuan untuk mengakhiri sengketa dan/atau Permasalahan Hukum antara **PARA PIHAK** dan mengatur hak serta kewajiban yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 2

ISTILAH

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan penutupan polis asuransi yang memuat komponen-komponen Biaya Akuisisi, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan dana investasi, yang nominalnya adalah sebesar Rp117.000.000,- (seratus tujuh belas juta Rupiah).

PASAL 3

BENTUK KESEPAKATAN

1. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini, **PIHAK KEDUA** memberikan penyelesaian pembayaran pengembalian Premi yaitu sebesar Rp. 117.000.000,-(seratus tujuh belas juta Rupiah) ("**Nilai Pembayaran**").

2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nilai Pembayaran sebagaimana disebutkan pada ayat 1 di atas akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** secara penuh dengan 1 (satu) kali tahap pembayaran dengan mekanisme transfer melalui rekening sebagai berikut:

No. Rekening : 1060012155753

Cabang/KCP : Medan

Nama Bank : Mandiri

Atas Nama : Daniel Simarmata

3. Apabila diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dan setuju untuk memberikan informasi, klarifikasi maupun kesaksian untuk kepentingan **PIHAK KEDUA** yang diminta oleh pihak Kepolisian maupun pihak manapun.

4. Terhadap pelaksanaan Nilai Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa Kesepakatan

Perdamaian Nomor
1151/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian ini merupakan bukti tanda penerimaan dan kwitansi atas Nilai Pembayaran dimaksud.

PASAL 4

PENYELESAIAN

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran atas Nilai Pembayaran sebagaimana Pasal 3 ayat (2) tersebut di atas, dengan ketentuan:

a. Telah diserahkannya dokumen pertanggungan asuransi oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang meliputi:

- Polis Asli/Sertifikat Asli
- Fotokopi Identitas **PIHAK PERTAMA**;
- Formulir Transaksi Finansial yang telah diisi dengan lengkap dan benar.

b. **PARA PIHAK** setuju untuk mendaftarkan Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam suatu akta perdamaian di pengadilan (*akta van dading*).

2. Apabila skema penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah dipenuhi oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran atas Nilai Pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** yang akan dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan perdamaian (*akta van dading*).

3. Setelah dibayarkannya Nilai Pengembalian tersebut diatas oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa Polis SMiLe LINK 99 No. 37190201900378 telah berakhir dan tidak berlaku demi hukum. Selanjutnya tidak ada pertanggungan apapun yang akan diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**. Selain itu **PARA PIHAK** menyatakan bahwa Permasalahan Hukum telah diselesaikan dengan baik oleh **PARA PIHAK**.

4. **PIHAK PERTAMA** menjamin akan membebaskan **PIHAK KEDUA**, termasuk tetapi tidak terbatas pada Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham **PIHAK KEDUA** dan/atau karyawannya serta *ultimate beneficial owner* dari setiap dan/atau melepaskan haknya secara hukum untuk mengajukan gugatan dan/atau tuntutan dalam bentuk apapun baik secara perdata, pidana maupun dalam rangkaian sengketa peradilan lainnya, yang mungkin akan atau telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** maupun anggota keluarga **PIHAK PERTAMA** lainnya dan/atau pihak-pihak lain yang mengaku memiliki hubungan darah maupun semenda dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK PERTAMA terkait dengan Permasalahan Hukum termasuk pada hal-hal yang diatur dan dinyatakan dalam Kesepakatan Perdamaian ini.

5. Dengan adanya jaminan dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** juga sepakat dan menjamin untuk tidak saling mengajukan gugatan dan/atau tuntutan dalam bentuk apapun baik secara perdata, pidana maupun dalam rangkaian sengketa peradilan lainnya terhadap **PIHAK PERTAMA** baik saat ini maupun di kemudian hari.

6. **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak akan melakukan publikasi apapun pada media manapun, termasuk namun tidak terbatas pada media cetak maupun media sosial, terkait dengan Permasalahan Hukum maupun segala sesuatu terkait dengan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian ini.

7. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dengan No. Register Perkara 1051/Pdt.G/2023/PN.Mdn merupakan satu-satunya proses hukum yang sedang ditempuh oleh **PIHAK PERTAMA**, dan tidak adanya upaya hukum lainnya baik secara perdata, pidana, maupun dalam rangkaian sengketa lainnya yang sedang atau akan ditempuh serta ditujukan kepada **PIHAK KEDUA**. Apabila ternyata terdapat gugatan perdata maupun laporan polisi atau sengketa lain, maka **PARA PIHAK** sepakat dan berhak untuk menyatakan tidak berlaku dan tidak mengikat serta dapat dikesampingkan, dan selanjutnya **PARA PIHAK** tetap tunduk terhadap semua syarat(-syarat) dan ketentuan(-ketentuan) di dalam Kesepakatan Perdamaian ini.

8. Dengan telah ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, maka seluruh hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang ada dalam sema perjanjian-perjanjian dan kesepakatan yang pernah dibuat sebelumnya dianggap telah terpenuhi.

9. Kesepakatan Perdamaian ini tidak dapat ditambah, diubah, diganti, diperbaharui atau dimodifikasi sebagian atau secara keseluruhan oleh salah satu **PIHAK** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya yang tertuang dalam suatu addendum perjanjian.

10. Kesepakatan Perdamaian ini tidak menggugurkan ataupun mengesampingkan perjanjian maupun kesepakatan sebelumnya yang dibuat secara sah menurut hukum oleh **PARA PIHAK** selama tidak bertentangan dengan Kesepakatan Perdamaian ini.

11. Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud sebagai penyelesaian atau jalan tengah atas Permasalahan Hukum, sehingga Kesepakatan Perdamaian ini tidak bisa dimaknai bahwa salah satu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara **PARA PIHAK** telah bersalah dan/atau kalah dalam proses upaya hukum yang sedang berjalan.

12. PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini mengikat **PARA PIHAK** dan merupakan Akta Perdamaian (*Acta van Dading*) sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata dan Pasal 130 HIR serta tunduk pada ketentuan-ketentuan pasal 1852-1854 KUH Perdata, sesuai dengan Pasal 1858 KUH Perdata. Kesepakatan Bersama ini mempunyai kekuatan hukum seperti halnya dalam suatu putusan hakim pada tingkat yang terakhir yang bersifat tetap dan mengikat.

PASAL 5

KERAHASIAAN INFORMASI

Dengan ditanda tangannya Kesepakatan Perdamaian ini maka masing-masing **PIHAK** dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi rahasia, keterangan dan/atau yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Kesepakatan Perdamaian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya, baik yang berupa badan hukum maupun perseorangan, kecuali:

1. Kepada instansi Pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Kesepakatan Perdamaian ini;
2. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi Pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final; dan/atau
3. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi dan/atau keterangan tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebutkan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berdasarkan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK KEDUA**.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani rangkap 3 (tiga) asli dan materai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 halaman Akta
Perdamaian Nomor
1151/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 1051/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp423.300,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H., ~~Wakil~~ Wakil ~~Man 7~~ Man 7 dari 8 halaman Akta
Perdamaian Nomor
1151/Pdt.G/2023/PN Mdn



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp150.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 31.500,00
4. Ongkos Panggil	Rp191.800,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp423.300,00

(empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Akta
Perdamaian Nomor
1151/Pdt.G/2023/PN Mdn